

ABSTRAK

Reza Pahlevi Aprila : Sanksi Tindak Pidana Perjudian Online dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada saat ini selain memberikan kontribusi positif juga menimbulkan dampak negatif, seperti yang termuat dalam psal 45 ayat (2) UU No. 19/2016 ttg ITE yang melarang tentang tindak pidana perjudian yang dilakukan secara *online*. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan hukum baru dengan bentuk lama, sehingga perlu adanya penjelasan tentang perbuatan judi yang menggunakan media online, karena perbuatan tersebut dapat merugikan diri sendiri dan dapat merusak perekonomian masyarakat selain itu juga dapat menjadikan seseorang jadi pemalas dan pad akhirnya akan menimbulkan kejahatan-kejahatan baru seperti pencurian, perampokan, atau bahkan pembunuhan. Tapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang melakukan tindak pidana perjudian *online*.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kriteria tindak pidana perjudian online, dan untuk mengetahui tindak pidana perjudian dalam hukum pidana Islam, serta untuk mengetahui sanksi tindak pidana perjudian online perspektif hukum pidana Islam.

Tindak pidana dalam hukum pidana Islam dibagi kepada tiga kategori tindak pidana atau jarimah: jarimah *hudud*, jarimah *qishas/diyat*, dan jarimah *ta'zir*. Tindak pidana perjudian online dalam bentuk kategori jarimah diatas termasuk kedalam jarimah *ta'zir*, karena sanksi atau jenisnya tidak diatur secara tegas dalam nash. Oleh karena itu hal ini merupakan kewenangan ulil amri dalam menetapkan jenis dari sanksinya berdasarkan kemaslahatan umat.

Metode penelitian yang digukan dalam penulisan skripsi ini yaitu menggunakan metode yuridis-normatif yaitu, pengumpulan data dilakukan dengan metode kepustakaan, penulis melakukan pengidentifikasian secara sistematis dari sumber yang berkaitan dengan objek kajian, setelah data diperoleh penulis menganalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil dari penilitian : (1) kriteria tindak pidana perjudian online dalam pasal 45 ayat (2) UU no.19/2016 ttg ITE harus memenuhi unsur objektif (perbuatan & melawan hukum) dan unsur subjektif (setiap orang & kesalahan) , suatu perbuatan dikategorikan perjudian online adalah ketika suatu perjudian yang menggunakan media Internet yang di dalamnya mengakses sebuah *Link* atau Situs dan terdapat unsur pertahuran. (2) tindak pidana perjudian dalam hukum pidana Islam disebut dengan istilah *maisir*, tindak pidana perjudian termasuk kedalam jarimah *ta'zir* yang mana jenis dan sanksi hukumnya tidak diatur dalam Al-Qu'an dan hadist sehingga merupakan kewenangan penguasa atau ulil amri dalam menentukan jenis dan sanksinya berdasarkan kemaslahatan umat. (3) sanksi tindak pidana perjudian online perpektif hukum pidana Islam adalah *ta'zir*, para fuqaha tidak menempatkan perjudian sebagai salah satu pembahasan delik pidana karena larangan tentang perjudian dirangkaikan dengan *khamar*, sehingga sanksinya sama dengan jarimah *khamar* yaitu 40 kali cambukan atau 80 kali cambukan.